

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU NGAJI

- ABSTRAK : - Bahwa kegiatan belajar mengajar baca tulis Al-Qur'an (mengaji) dan pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh guru ngaji memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Qur'an, serta mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu mengamalkan ajaran agamanya; bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap guru ngaji yang turut berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa, Pemerintah Daerah memberikan insentif sesuai dengan kemampuan daerah; bahwa agar pemberian insentif kepada guru ngaji dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan dan administrasinya, perlu menetapkan tata cara pemberian insentif kepada guru ngaji di Kabupaten Bandung Barat; dan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Guru Ngaji.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 18 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 6 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 7 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 3 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 3 Tahun 2022; dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 4 Tahun 2025.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pemberian Insentif bagi Guru Ngaji di Kabupaten Bandung Barat yang meliputi: ketentuan umum (pengertian, maksud dan tujuan); pemberian insentif Guru Ngaji (kriteria penerima, pendataan,

verifikasi, dan validasi); serta ketentuan terkait penyaluran, besaran, dan administrasi insentif yang bersumber dari APBD.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Lampiran : 4 hlm.